



## WALIKOTA MOJOKERTO

---

### PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 7a TAHUN 2006

#### TENTANG

#### PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

#### WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik maka untuk efektifitas dalam pelaksanaannya perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251) ;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277) ;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513) ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ;
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
2. Walikota adalah Walikota Mojokerto
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
4. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 di Kota Mojokerto.
5. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Mojokerto.
6. Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disingkat DPC adalah Pengurus Partai Politik tingkat Kota Mojokerto berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
7. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kota Mojokerto.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.

### BAB II

#### PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

##### Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik, Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.

- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

### BAB III

#### BANTUAN KEUANGAN

##### Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tahun.

### BAB IV

#### PENGAJUAN BANTUAN

##### Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPC Partai Politik, ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Walikota dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan :
- a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPD Partai Politik atau sebutan lainnya
  - b. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang ;
  - c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD ;
  - d. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik ;
  - e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat rangkap 2 (dua).
- (2) Surat Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala KPUD dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Mojokerto.

## BAB V

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

## Pasal 5

- (1) Penelitian dan Pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kota Mojokerto.
- (2) Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Mojokerto.

## Pasal 6

Bentuk berita acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) tercantum dalam lampiran A.

## BAB VI

## PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

## Pasal 7

Penyerahan bantuan kepada partai politik dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Mojokerto atas nama Walikota, kepada ketua dan Bendahara DPC Partai politik atau sebutan lainnya.

## Pasal 8

- (1) Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan persyaratan administrasi :
  - a. Surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening atas nama DPC Partai Politik ;
  - b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik dengan menggunakan cap stempel partai politik ;
  - c. Berita Acara serah terima dibuat rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan perlindungan Masyarakat Kota Mojokerto sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC sebagai Pihak Kedua.
- (2) Bentuk Berita Acara Serah terima Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran B.

## BAB VII

### LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 9

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan perlindungan Masyarakat Kota Mojokerto.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah diaudit oleh Badan Pengawasan Daerah Kota Mojokerto.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusan disampaikan kepada Ketua KPUD.

#### Pasal 10

Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran C

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Mojokerto.

#### Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 22 Juli 2006

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 22 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 080 070 846

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2006 NOMOR 1/E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007

## LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR **7a** TAHUN 2006  
 TANGGAL : **22** **JULI** 2006

---

## A. BENTUK BERITA ACARA

## BERITA ACARA

Nomor : .....

PENELITIAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI  
 PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
 PESERTA PEMILU TAHUN 2004

Pada hari ini ..... tanggal .... bulan ..... tahun ..... Tim Penelitian dan Pemeriksaan persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor ..... Tahun ..... tanggal ..... telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun ..... yang diajukan oleh DPC .....

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan persyaratan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik ..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun ..... sebanyak ..... X Rp. 20.000.000,00 = Rp. ....

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI  
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1 .....	Ketua	(.....)
2 .....	Sekretaris	(.....)
3 .....	Anggota	(.....)
4 .....	Anggota	(.....)
5 .....	Anggota	(.....)
6 .....	Anggota	(.....)
7 .....	Anggota	(.....)

B. BENTUK BERITA ACARA

BERITA ACARA

Nomor : .....

SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pada hari ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Walikota Mojokerto .....atau Pejabat yang ditunjuk ..... selanjutnya disebut Pihak Pertama.
- 2. Ketua Umum dan Bendahara Umum DPC Partai Politik atau sebutan lainnya ..... Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ..... Kepada DPC ..... Sejumlah Rp. .... dan Pihak Kedua telah menerima Bantuan Keuangan tersebut.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah bantuan keuangan diterima oleh DPC Partai Politik ..... yang bersangkutan.

Mojokerto, .....

Pihak Kedua,  
DPC

Pihak Pertama,  
An. Walikota Mojokerto

(.....)

(.....)

Bendahara

(.....)

## C. BENTUK LAPORAN

## KOP SURAT PARTAI POLITIK

LAPORAN

TENTANG

PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 11 PP No. 29 Tahun 2006

Nama Partai Politik : Kegiatan Administrasi dan/atau Sekretaris  
 NPWP : Pelaksanaan audit ; Tgl ..... bln...Thn .....  
 Nomor Rekening Bank :  
 Alamat :  
 Jumlah Kursi :  
 Jumlah Dana : Rp.

Mojokerto,  
 Yth. Sdr. Walikota Mojokerto  
 di -

MOJOKERTO

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Belanja Kebutuhan Administrasi		
2.	Belanja Barang dan Jasa		
3.	Lain-lain Pengeluaran		

Terbilang :

BENDAHARA UMUM

(.....)

KETUA UMUM / KETUA

(.....)

Telah diaudit Bawasda Kota Mojokerto

(.....)

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO